



# **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73112

Telp/ Fax. (0536) 4266564, email : [disdukcapil@kalteng.go.id](mailto:disdukcapil@kalteng.go.id)

## **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 470.1.100/ 017 /SK-DUKCAPIL**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 470.1.100/ 013.2  
/SKDUKCAPIL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/ PEGAWAI YANG DISERAHI  
TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 188.44/526/DPA-SKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dibentuk dan ditetapkan Pejabat Teknis Kegiatan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/ sub kegiatan, beban kerja, lokasi rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya, yang didasarkan pada satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK), di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 40);
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/526/DPA-SKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :



KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 470.1.100/013.2/SK-DUKCAPIL Tentang Menunjuk/menetapkan Pejabat/pegawai yang disertai tugas dan wewenang sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2022, di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat/pegawai yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) :
  - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Pengeluaran akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dan berakhir secara otomatis bersamaan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

DINAS DUKCAPIL PROV. KALTENG	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : Juli 2022

Kepala Dinas,

  
**SAMFUL, S.Pd., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19720927 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Pj. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; dan
5. Masing-masing pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022

No	Nama/Pangkat/NIP	Ditunjuk sebagai	Belanja/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Dikelola		Nilai Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4		5
1	ROSALIA K.B.A., S.STP., M.A.P. Pembina (IV/a) NIP. 19810929 200112 2 001	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	5.1	BELANJA OPERASI	6.158.002.000
			5.1.01	Belanja Pegawai	3.743.862.633
			5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.414.139.367
			5.2	BELANJA MODAL	53.500.000
			5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000
			5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000
2	ELSYE KUSUMAWATI, S.T., M.Eng. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19820814 200604 2 010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.722.662.633
			2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000
			2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000
			2.12.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
			2.12.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
			2.12.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
			2.12.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000
			2.12.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000
			2.12.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000
			2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.637.662.633
			2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.607.662.633
			2.12.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000
			2.12.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000
			2.12.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
			2.12.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000
			2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.043.839.367
			2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000
			2.12.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	15.000.000
			2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.000.000
			2.12.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000



Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022

No	Nama/Pangkat/NIP	Ditunjuk sebagai	Belanja/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Dikelola		Nilai Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4		5
3	Drs. SYARIF HIDAYAT Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19720616 199302 1 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.12.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000
			2.12.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12.000.000
			<b>2.12.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>172.275.000</b>
			2.12.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000
			2.12.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
			2.12.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000
			2.12.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
			2.12.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000
			2.12.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.275.000
			<b>2.12.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.576.564.367</b>
			5.12.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
			2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	346.846.471
			2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.717.896
			<b>2.12.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>228.000.000</b>
			2.12.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000
			2.12.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
			2.12.01.1.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.000.000
3	Drs. SYARIF HIDAYAT Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19720616 199302 1 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>85.000.000</b>
			<b>2.12.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>85.000.000</b>
			2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	85.000.000
			<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>90.000.000</b>
			<b>2.12.03.1.01</b>	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>40.000.000</b>
			2.12.03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Pencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Penyusunan Laporan Adminuk Terkait Pencatatan Sipil	40.000.000
			<b>2.12.03.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>50.000.000</b>
			2.12.03.1.03	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000



Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022

No	Nama/Pangkat/NIP	Ditunjuk sebagai	Belanja/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Dikelola		Nilai Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4		5
5	AMBAR RATMOKO, S.Sos., M.A.P. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19651018 199303 1 010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	176.000.000
			2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	176.000.000
			2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	86.000.000
			2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	45.000.000
			2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	45.000.000
			2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	94.000.000
			2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	94.000.000
			2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	34.000.000
			2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	60.000.000

Ditetapkan di : Palangkaraya  
Pada Tanggal : Juli 2022

Kepala Dinas

SAUL, S.Pd., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720927 199703 1 003

DINAS DUKCAPIL PROV. KALTENG	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	